

July 2021

## KEWENANGAN PELAKSANAAN PERIZINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

(2021) "KEWENANGAN PELAKSANAAN PERIZINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 39.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/39>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KEWENANGAN PELAKSANAAN PERIZINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

**Samuel**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### Abstrak

Peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap Pemerintahan daerah telah menganut sistem desentralisasi yang mana daerah telah mendapatkan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Adapun kewenangan propinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014, dapat digolongkan kepada urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Dalam pengaturannya setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang di-desentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor ekonomi yang menjadi unggulan dari daerah. Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal, salah satunya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/ Kota.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan, Perizinan, Investasi

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industry telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan Negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dari tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita-cita mulia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo: Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya.

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009, hal. 31.

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Perlu diketahui bahwa Pelayanan investasi menjadi urusan wajib provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (1) Huruf n dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 1 ayat (5). Dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, daerah diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam proses pelayanan perizinan.<sup>3</sup> Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik dari tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak stakeholder berkepentingan dalam permasalahan perizinan di daerah.

Penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka Pemilikan Modal Asing (PMA) dan Pemilikan Modal Dalam Negeri (PMDN) dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Hal ini berarti Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menguraikan tentang pengaturan pelaksanaan perizinan investasi dan pengaturan kewenangan pelaksanaan perizinan investasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Umum

Kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.

Keberadaan asas legalitas menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt pada mulanya dikenal dalam hal penarikan pajak oleh negara sehingga di Inggris dikenal adanya sebuah ungkapan yang menyatakan, bahwa tidak ada penarikan pajak tanpa adanya suatu representasi atau persetujuan dari parlemen (no taxation without representation of parliament). Hal yang sama dikenal pula di Amerika dengan suatu ungkapan yang menegaskan pentingnya sebuah dasar penarikan pajak yakni, bahwa pajak tanpa disertai dengan persetujuan adalah sebuah perampokan (taxation without representation is robbery). Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara hanya boleh atau dapat dilakukan setelah adanya suatu dasar untuk menarik atau memungut pajak dalam bentuk undang-undang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia (a), Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006, Bagian Lampiran.

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal.93.

## 1. Pengertian Kewenangan Daerah

Dalam pelaksanaan organ pemerintah, kewenangan merupakan sebuah instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi pemerintahan, karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah maka semua kegiatan atau tindakan pemerintah haruslah memiliki alas hak yaitu berupa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang berasal dari kata dasar wewenang sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli, Chemma dan Rondnelli menyebutkan kewenangan sebagai *authority*<sup>5</sup>, sedangkan pada bagian lain Han Antlof menyebutkan istilah kekuatan (*power*)<sup>6</sup>.<sup>7</sup> Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut P. Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>9</sup> Secara spesifik mengenai kewenangan Sodjuangon Situmorang dalam disertasinya menjelaskan bahwa kewenangan diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat kita artikan bahwa kewenangan daerah adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen terkait pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, dan pengawasan atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh Pemerintah Daerah tersebut dengan berlandaskan wewenang sah yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan.

## 2. Definisi Investasi

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain penanaman modal terdapat pula penyebutan istilah yang memiliki makna yang hampir sama yaitu investasi yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *Investment*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan investasi sebagai

---

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Texas: West Group, 1996), page. 52, which explain that authority is the right or permission to legally act on another's behalf; Governmental power or jurisdiction or; A judicial administrative decision taken as precedent; A source such as a statute, case, or treatise, cited in support of a legal argument; A governmental agency or corporation that administers a public enterprise.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 489, which explain that power is the ability to act or not act ; the legal right or authorization to act or not to act ; dominance, control, or influence over another; A document granting legal authorization

<sup>7</sup> Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hal. 14.

<sup>8</sup> Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 95.

<sup>9</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010), hal. 99.

<sup>10</sup> Sodjuagon Situmorang, "Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota" Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 5

penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan jumlah uang atau modal yang ditanam. Abdul Halim menyatakan investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.<sup>11</sup>

Selanjutnya Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebut investment atau investasi dan penanaman modal digunakan untuk: “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin penempatan dana-dana dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”<sup>12</sup>

Terkait istilah hukum penanaman modal (investasi) berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu investment of law.<sup>13</sup> Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>14</sup>

T. Mulya Lubis mengemukakan hukum investasi tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (other the subsequent law and regulations coming into force relevan to foreign investment matters). Hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian Perizinan

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Larangan dalam undang-undang tersebut diikuti dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, diikuti dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa perizinan adalah perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan (beschikking). izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang. Perizinan ini muncul sebagai strategi dan teknik yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai kondisi, yaitu dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh Pemerintah. Perizinan ini merupakan penetapan atau keputusan yang bersifat positif (persetujuan daripada permohonan seluruhnya atau sebagian) dan tergolong pada penetapan positif yang memberikan keuntungan kepada pemohon.

Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, menyebut bahwa pengertian izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Melalui pemberian izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut diperkenankannya suatu tindakan, yang demi kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan khusus atas

<sup>11</sup> Abdul Halim. Analisis Investasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal.2.

<sup>12</sup> A. Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

<sup>13</sup> Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 9.

<sup>14</sup> Ida Bagus Wyasa Putra (et.al.). Hukum Bisnis Pariwisata, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hal 54- 55.

<sup>15</sup> Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi, hal. 9.

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hal. 94.

tindakan tersebut.<sup>17</sup>

Izin sendiri dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan terhadap suatu peraturan izin secara umum, yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan yang tidak baik. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang sebenarnya bukan perbuatan tercela, namun hendak diadakan pengawasan atas tindakan tersebut. Inti dari izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dapat diberikan batas-batas tertentu kasus per kasus. Jadi persoalannya bukan hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>18</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perizinan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa instrumen yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur, dan persyaratan tertentu ditujukan kepada masyarakat, dimana perizinan memiliki sifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.<sup>19</sup>

## **B. Perizinan Investasi Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Daerah memiliki kewenangan perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakatnya. Pengendalian ini merupakan langkah preventif sebagai suatu usaha yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kaedah maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta dilakukan sebelum adanya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya tindakan yang menyimpang. Salah satu bentuk aktivitas/atau kegiatan yang membutuhkan pengaturan dengan sistem izin adalah investasi, karena investasi dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomis. Di samping itu, dengan kegiatan investasi akan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk mengatur masyarakat dan mengendalikannya dalam bentuk izin. Berkaitan dengan perizinan penanaman modal telah diatur oleh pemerintah baik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan yang ada, perizinan penanaman modal dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk meningkat pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Dalam Pasal 1 butir (10) disebutkan Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Ini bertujuan agar mempermudah dalam mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi ke

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, menyunting dari Mr. N.M. Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M. Ten Berge, (Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993), hal. 2- 3.

<sup>18</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal. 199- 200.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, SH, MH, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hal. 173.

berbagai instansi pemberi izin.<sup>20</sup> Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon investor karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 26 ayat (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014.

Peraturan perundangan-undangan Indonesia terhadap Pemerintahan daerah telah menganut sistem desentralisasi yang mana daerah telah mendapatkan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sendiri pemerintahannya, Adapun kewenangan propinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014, dapat digolongkan kepada urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Dalam pengaturannya setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang di-desentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor ekonomi yang menjadi unggulan dari daerah.

Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal, salah satunya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.

Selain itu Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten atau kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana salah satu urusan wajib pemerintahan daerah adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota merupakan urusan wajib skala provinsi.

Secara lebih rinci kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal, yaitu:

1. Dalam sub bidang kebijakan penanaman modal, dan sub-sub bidang kebijakan penanaman modal:
  - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
  - b) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah;
2. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, hal. 146.

meliputi:

- a) Penyiapan usulan bidang- bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
  - b) Penyiapan usulan bidang- bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
  - c) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
  - d) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota;
3. Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.
  4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal, yaitu:

1. Dalam sub sub bidang kerjasama penanaman modal:
  - a) Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.
  - b) Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.
2. Dalam sub sub bidang promosi penanaman modal:
  - a) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.
  - b) Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.
  - c) Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala provinsi.
3. Dalam sub- sub bidang pelayanan penanaman modal:
  - a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - b) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
  - c) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
  - d) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
4. Dalam sub sub bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
  - a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.
  - b) Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Dalam sub sub bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanamann modal:
  - a) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.
  - b) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah



- kabupaten/kota.
- c) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.
  - d) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
6. Dalam sub-sub bidang penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal:
- a) Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.
  - b) Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
  - c) Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.

Terhadap apa yang telah dicantumkan dalam pengaturan tersebut sudah jelaslah bagi kita bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tersendiri di bidang penanaman modal baik dalam rangka menarik investasi ke daerahnya maupun proses administrasi kegiatan penanaman modal. Selain itu pada bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis, pemerintah provinsi memiliki peran tersendiri antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pengaturan pengelolaan obyek dan daya tarik untuk tumbuhnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- b. Pengaturan pengelolaan sektor usaha untuk mendorong berkembangnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- c. Pengaturan rencana regional di bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- d. Fasilitas dan penyelenggaraan promosi untuk mempercepat berkembang peluang adanya pembiayaan dan investasi bisnis antar daerah.

Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan serta kepentingan yang akan sangat merugikan iklim penanaman modal di Indonesia sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas akan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing tingkatan dan susunan pada Pemerintah pusat dan daerah. Dalam tataran implementasi berbagai pengaturan yang telah dibuat, tetap membutuhkan koordinasi yang sinergis antar instansi terkait sehingga dapat menunjang pelaksanaan Penanaman Modal, karena diharapkan terwujudnya iklim yang kondusif, seperti jelasnya kepastian hukum dan dapat merealisasikan penanaman modal di Indonesia.

### III. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal, salah satunya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.

---

<sup>21</sup> Wimpy S. Tjetjep, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, (Jakarta: Yayasan Media Bhakti Tambang, 2002) hal. 269- 270.

Dalam rangka mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan serta kepentingan yang akan sangat merugikan iklim penanaman modal di Indonesia sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas akan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing tingkatan dan susunan pada Pemerintah pusat dan daerah. Dalam tataran implementasi berbagai pengaturan yang telah dibuat, tetap membutuhkan koordinasi yang sinergis antar instansi terkait sehingga dapat menunjang pelaksanaan Penanaman Modal, karena diharapkan terwujudnya iklim yang kondusif, seperti jelasnya kepastian hukum dan dapat merealisasikan penanaman modal di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Abdul Halim. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Texas: West Group, 1996.
- Ida Bagus Wyasa Putra (et.al.). *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Reflika Aditama, 2003
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, menyunting dari Mr. N.M. Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M. Ten Berge, Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Salim HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sodjuagon Situmorang, "Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota" Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Wimpy S. Tjetjep, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Jakarta: Yayasan Media Bhakti Tambang, 2002.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1081-1090

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx